

Judul : RUU Kesehatan masih membelenggu perempuan
Tanggal : Sabtu, 03 Juni 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

ABORSI

RUU Kesehatan Masih Membelenggu Perempuan

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Rancangan Undang-Undang Kesehatan memperpanjang masa maksimal kehamilan bagi pelaku aborsi akibat kekerasan seksual dan kedaruratan dari enam minggu menjadi 14 minggu. Namun, revisi RUU tersebut masih berpotensi membelenggu kaum perempuan.

Hal itu tersampaikan dalam konferensi pers dengan tema "Menelisis Pembahasan Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Korban Kekerasan Seksual dan Kelompok Rentan dalam Polemik RUU Kesehatan", Jumat (2/6/2023), di Jakarta.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jawa Barat Ratna Batara Munti mengatakan, masih belum ada sesuatu yang baru mengenai implementasi RUU Kesehatan terkait layanan aborsi bagi para korban kekerasan seksual dan kedaruratan. "Revisi RUU Kesehatan seharusnya membawa perubahan. Bukan hanya direvisi, tetapi tidak diterapkan," tutur Ratna.

Sejak disahkan 14 tahun lalu, implementasi peraturan aborsi aman belum dilakukan sehingga korban pelecehan seksual tidak bisa mendapatkan akses layanan. Perlu partisipasi dari organisasi-organisasi dan pemangku kepentingan untuk mendorong implementasi tersebut.

Hukum positif Indonesia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara eksplisit, yakni pada Pasal 346 sampai Pasal 348 bahwa tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan (aborsi) merupakan tindak kejahatan.

Apabila aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, perempuan akan dikenai hukuman. Padahal, pemilihan aborsi bukan hanya sekadar menggugurkan anak, melainkan perempuan juga mempertaruhkan banyak hal yang menyangkut kesehatan fisik, psikis, dan sosial akibat kehamilan tidak diinginkan. Selain itu, RUU Kesehatan juga dinilai masih bias gender dengan pandangan maskulin.

"Perempuan berpotensi menjadi tersangka dalam hal ini karena ego struktural. Padahal, setiap orang yang menghalangi korban untuk mengakses layanan aborsi aman atau petugas yang tidak mau melayani seharusnya juga seharusnya turut mendapat hukuman," kata Ratna.

Sebatas regulasi

Koordinator Jaringan Save All Women and Girls (SAWG) Ika Ayu mengatakan, komitmen penyelenggaraan aborsi di Indonesia masih sebatas tulisan atau regulasi semata. Hal ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan seksual tidak dapat mengupayakan pemulihan kesehatannya secara utuh. Kesehatan tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga psikis.

"Sampai hari ini masyarakat belum bisa mengakses layanan yang sudah tertulis. Perlu ada peraturan yang diimplementasikan atas komitmen tersebut," kata Ika.

RUU Kesehatan memperpanjang masa maksimal kehamilan bagi pelaku aborsi dari enam minggu menjadi 14 minggu sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

WHO merekomendasikan agar aborsi dilakukan di tempat pelayanan medis primer dan didampingi oleh tenaga kesehatan ahli. Metode yang direkomendasikan yakni dengan pil atau obat, tidak lagi menggunakan kuretase tajam untuk memastikan setiap perempuan mendapatkan layanan aborsi yang aman. (209)